



**P U T U S A N**  
**Nomor 143/B/2021/PTTUN Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**EIREN TUWONGKESONG** Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Desa Momalia I, Dusun I, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Pekerjaan Wiraswasta;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ELDY SATRIA NOERDIN, S.H.;
2. JEMMY GERALDUS MOKOAGOW, S.H., C.L.A.;
3. AMIR MINABARI, S.H., M.H.;
4. ARIFIN ANDIMEWANG, S.H.;

Semuanya selaku Penerima Kuasa dalam perkara ini, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "MMN & Associates", beralamat di Jalan Mimosa 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 April 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

**MELAWAN:**

I. Nama Jabatan **PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA MOMALIA I KECAMATAN POSIGADAN**, tempat Kedudukan di Desa Momalia I, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Para Kuasa Hukumnya:

1. JEIN DJAUHARI, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Desa Mamalia, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. APRIYANTO NUSA, S.H., M.H. Kewarganegaraan Indonesia,

"Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 143/B/2021/PTTUN.Mks."



2. APRIYANTO NUSA S.H., M.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

3. KADEK WIJAYANTO, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum SETDAKAB Bolaang Mongondow Selatan, beralamat di Desa Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ;

4. ABDUL RASID DJ. TANGAHU, S.H., M.H., C.L.A., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SETDAKAB Bolaang Mongondow Selatan, beralamat di Desa Popoduu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKKPNT. PILSANG/MOM.I/IV/2021 tanggal 3 Mei 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----  
-----**TERBANDING/TERGUGAT;**

**II. APRIS RUHBAN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Momalia I, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. JEIN DJAUHARI, S.H., M.H.;
2. APRIYANTO NUSA, S.H., M.H.;
3. SUHARIYANTO YAHYA, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor JEIN DJAUHARI, S.H., M.H. & REKAN, beralamat di Jalan K.S. TUBUN, Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021;

Selanjutnya disebut sebagai -----  
-----**TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor

“Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 143/B/2021/PTTUN.Mks.”



- 143/Pen/2021/PT.TUN Mks. tanggal 8 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 16/G/2021/PTUN.Mdo., tanggal 22 Juli 2021;
  3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
  4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 143/PEN.HS/2021/PTTUN Mks., tanggal 16 Nopember 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
  5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 143/PEN.HS/2021/PTTUN Mks., tanggal 16 Nopember 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 16/G/2021/PTUN.Mdo., tanggal 22 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI :**

##### **DALAM PENUNDAAN :**

- Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan dan tindak lanjut Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Momalia I Kecamatan Posigadan Nomor 002/PPS/DM-I/III/2021 tanggal 27 Maret 2021 tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Momalia I yang diajukan Penggugat ;

##### **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan ;

##### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 437.000,- (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

“Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 143/B/2021/PTTUN.Mks.”



Manado Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mdo tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, dengan diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mdo tanggal 22 Juli 2021 sesuai Surat Permohonan Banding tanggal 6 Agustus 2021 dan Akta Permohonan Banding Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mdo, tanggal 6 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 16/G/2021/PTUN.Mdo., tanggal 22 Juli 2021 selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding/ Penggugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang disampaikan secara elektronik;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 16/G/2021/PTUN.Mdo., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara e-court;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mdo., Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding

“Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 143/B/2021/PTTUN.Mks.”



secara elektronik terhadap putusan tersebut pada tanggal 6 Agustus 2021 maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat telah menyampaikan Memori Banding dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan bundel B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 16/G/2021/PTUN.Mdo., tanggal 22 Juli 2021 Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Saksi-Saksi, Ahli, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 16/G/2021/PTUN.Mdo., tanggal 22 Juli 2021 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka

“Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 143/B/2021/PTTUN.Mks.”



pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mdo., tanggal 22 Juli 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 16/G/2021/PTUN.Mdo., tanggal 22 Juli 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

#### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 16/G/2021/PTUN.Mdo., tanggal 22 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

"Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 143/B/2021/PTTUN.Mks."



Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2021 oleh, FARI RUSTANDI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum. dan KASIM, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HERY GATOT, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai/ttd.

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

FARI RUSTANDI, S.H.,M.H.

Ttd.

KASIM, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HERY GATOT, SH.

“Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 143/B/2021/PTTUN.Mks.”



Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan ..... : Rp. 10.000,00
2. Hak Redaksi Putusan/Penetapan ..... : Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara ... : Rp. 230.000,00

---

Jumlah ..... : Rp. 250.000,00

( dua ratus lima puluh ribu rupiah)

“Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 143/B/2021/PTTUN.Mks.”

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“Halaman 9 dari 8 halaman. Putusan Nomor 143/B/2021/PTTUN.Mks.”

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)